

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 19/HK.03.1/53/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan Koordinasi, Supervisi, dan monitoring terhadap KPU Kabupaten/Kota melalui rapat koordinasi dan rapat kerja, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Rapat Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekreteriat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 19/HK.03.1/53/2021 diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Rapat Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2021;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 19/HK.03.1/53/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Rapat Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa

- Tenggara Timur **terkait dengan** pedoman dalam pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Lampiran 6 halaman.